

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang menjadi sumber pendapatan nasional, dengan dasar hukum pemungutan pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Pajak ini menyangkut hak serta manfaat atas tanah dan bangunan. Walaupun diklasifikasikan sebagai Pajak Negara, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, di mana hasil penerimaannya kemudian dibagi antara pemerintah pusat dan daerah sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002.

Jumlah wajib pajak di Indonesia tercatat terus bertambah, peningkatan ini tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang sepadan dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan ini menjadi kendala serius yang menghambat upaya optimalisasi penerimaan negara. Salah satu faktor utama yang memicu situasi ini adalah fenomena kasus korupsi di lingkungan perpajakan. Kasus-kasus tersebut secara efektif mengikis kepercayaan publik dan menimbulkan kekhawatiran luas bahwa uang pajak yang mereka setorkan berisiko disalahgunakan oleh oknum aparat. Sebagai dampaknya, sebagian wajib pajak merespons dengan sikap skeptis dan cenderung berusaha menghindari kewajiban perpajakan mereka.

Kepatuhan dan kesadaran kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- a. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu formal dan material. Kepatuhan formal merujuk pada kondisi di mana wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban prosedural atau administratif sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Sementara itu, kepatuhan material adalah tingkat kepatuhan yang lebih dalam, di mana wajib pajak secara substantif memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dan tujuan (jiwa) dari peraturan pajak itu sendiri. Pada dasarnya, pemenuhan kewajiban pajak yang ideal, baik formal maupun material, dilakukan atas dasar kesukarelaan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020, sistem perpajakan yang berlaku adalah *Official Assessment* dan *Self Assessment*. Sistem ini secara fundamental memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk proaktif dalam mengelola kewajibannya sendiri, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaporan. Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak di Banjarbaru sangat bergantung pada tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan dari para wajib pajak.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru. Akan tetapi, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Kendala utamanya adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat kepada pemerintah, yang berakibat langsung pada keengganan mereka untuk melunasi kewajiban PBB atas properti yang dimiliki.

Bukti adanya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu terdapat satu desa yang di mana di desa itu sangat banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan yang mereka miliki, dengan berbagai macam alasan yang ada.

Juga dapat dilihat dari data Realisasi Penerimaan Pajak PBB dari tahun 2021 – 2024 dibawah ini :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

No	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan	Tahun	Persentase
1.	Rp409.467.910	Rp187.367.108	2021	45.76%
2.	Rp481.524.920	Rp225.657.505	2022	46.86%
3.	Rp599.799.011	Rp200.101.690	2023	33.36%
4.	Rp730.208.313	Rp598.839.885	2024	82.01%

Sumber : BPPRD Kota Banjarbaru

Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Landasan Ulin Tengah menunjukkan pola yang **fluktuatif** selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan hanya mencapai 45,76% dari target, kemudian meningkat tipis menjadi 46,86% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan hingga 33,36%, yang mengindikasikan melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta belum optimalnya sistem pemungutan yang berjalan. Kondisi tersebut berbalik pada tahun 2024, di mana realisasi penerimaan meningkat cukup tajam menjadi 82,01%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PBB belum stabil dan sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, serta efektivitas kebijakan pemungutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Maka dapat dilihat dari data tersebut bahwasanya terdapat peningkatan penerimaan pajak dari tahun ketahun, namun dari tahun ke tahun realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai dari target yang sudah ditentukan. Karena hal ini lah Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dari sistem yang pemungutan pajak yang sudah dilakukan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah.

Dalam Al-Qur'an (bahasa Arab) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada terjemahaan QS. Al-Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ
يَدٍ وَهُمْ صَغُرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (Jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan buruk. (QS. At-Taubah : 29)*

Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili mengatakan Lafadz yang menjadi pembahasan terkait pajak dalam ayat ini adalah "Jizyah". Secara umum, ayat berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt Ketika perang meletus. Dalam perundingan damai, ada opsi "Jizyah" yang ditawarkan, berupa pembayaran semacam pajak.

Dari pemaparan tafsir ayat ini, dapat kita cermati bahwa konsep pajak sudah terkandung dan diakomodir dalam ajaran Islam khususnya dalam perihal Jizyah dalam ayat ini. Sebab pensyariaan Jizyah yang dijelaskan tafsir ayat ini juga semakin menguatkan adanya kebutuhan negara terhadap dukungan masyarakat

dalam pemeliharaan dan pembangunan, baik dengan harta atau langsung dengan dirinya.

Juga disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ :

Artinya: janganlah kalian berbuat zhalim. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (HR. Imam Ahmad V/72 No.20714).

Dalam hadis ini menekankan 2 hal yaitu :

1. Pengulangan "تَظْلِمُوا لَا" (Janganlah kalian berbuat zalim)

Pengulangan tiga kali menunjukkan:

- 1) **Peringatan yang sangat serius** dari Rasulullah ﷺ.
- 2) Betapa **beratnya dosa kezaliman**, terutama dalam urusan harta.

2. "إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ"

Artinya: Harta seorang muslim **haram diambil** kecuali: Dengan kerelaan yang murni dari si pemilik. Tidak cukup hanya sekadar diam atau malu harus ada keikhlasan yang jelas dan bebas dari paksaan.

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

- a. Pemahaman terhadap sistem *self assesment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak dan ketepatan wajib pajak membayar pajak.
- b. Kualitas pelayanan
- c. Tingkat Pendidikan
- d. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Kepatuhan wajib pajak dibangun di atas dua pilar utama. Pertama, pemahaman wajib pajak terhadap hukum pajak dan kesadaran akan manfaat pajak untuk kepentingan umum. Kedua, kualitas pelayanan yang baik dari aparat pajak yang membuat wajib pajak merasa nyaman. Ketika kedua aspek ini terpenuhi, maka tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya dapat meningkat secara signifikan.

Beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu:

- a. Persepsi Wajib Pajak
- b. Tingkat pengetahuan dan kesadaran perpajakan
- c. Kondisi keuangan Wajib Pajak

Pada daerah Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru di tahun 2025 ini terdapat ada 4.155 wajib pajak Bumi dan Bangunan, yang mana karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang tinggi membuat hampir setengah dari wajib pajak tersebut tidak membayarkan pajak Bumi dan Bangunan yang dimilikinya. Yang di mana ini tentunya membuat

pendapatan daerah yang berasal dari pajak bumi dan bangunan itu menurun dan tidak sesuai dengan target yang harus dicapai.

Dalam bukunya yang sangat berpengaruh, *The Wealth of Nations*, Adam Smith mengemukakan bahwa efektivitas sistem perpajakan bergantung pada empat asas fundamental. Ia berpendapat bahwa pembayar pajak akan lebih rela memenuhi kewajibannya jika peraturan pajak yang berlaku di sebuah negara berpegang pada keempat prinsip tersebut, yakni:

1. Prinsip Keseimbangan atau Keadilan (*Equality*), menyatakan bahwa sistem perpajakan yang baik harus berlandaskan pada asas keadilan. Hal ini diwujudkan dengan memastikan pungutan pajak oleh negara selaras dengan kemampuan ekonomis masing-masing wajib pajak. Prinsip ini secara tegas melarang tindakan diskriminatif dan mengamanatkan bahwa subjek pajak dengan kondisi finansial yang serupa harus diperlakukan secara sama.
2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*) menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemungutan pajak wajib memiliki landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Untuk mencapai kepastian ini, peraturan perpajakan harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Hal ini bertujuan agar tidak ada keraguan dan untuk mencegah interpretasi sewenang-wenang, baik oleh aparat maupun oleh wajib pajak. Adanya landasan hukum yang pasti ini juga berfungsi sebagai dasar yang sah untuk mengenakan sanksi atas setiap pelanggaran.
3. Prinsip Kemudahan Pembayaran (*Convenience of Payment*) menyatakan bahwa pajak harus dipungut pada waktu dan dengan cara

yang paling nyaman serta tidak memberatkan wajib pajak. Momen yang paling ideal adalah saat wajib pajak memiliki kemampuan untuk membayar, misalnya ketika ia baru menerima gaji atau hadiah. Metode yang paling efektif untuk menerapkan prinsip ini adalah melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak langsung pada sumbernya (*withholding tax*), di mana pajak langsung dipotong oleh pihak pemberi penghasilan.

4. Prinsip Ekonomis (*Economy in Collection*) menekankan bahwa biaya pemungutan pajak harus diusahakan serendah mungkin, dan jangan sampai melampaui hasil pungutannya. Sementara prinsip ini berfokus pada efisiensi biaya, pelaksanaannya juga harus tetap berpegang teguh pada asas keadilan—sebuah konsep yang dibahas lebih dalam pada prinsip lain—di mana pajak idealnya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayarnya (Smith, 2005).

Pengelompokan wajib pajak juga memiliki perbedaan masing-masing yang mana itu terdapat dalam sifatnya, seperti yang dituliskan di dalam buku oleh Sotarduga Sihombing beliau mengatakan pengelompokan pajak menurut sifatnya terbagi 2 yaitu :

1. Pajak Subjektif, yang juga dikenal sebagai pajak perorangan, adalah jenis pajak yang pengenaannya didasarkan pada keadaan atau kondisi pribadi Wajib Pajak. Dalam perhitungannya, faktor-faktor personal seperti status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga menjadi pertimbangan utama. Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan (PPh),

di mana kondisi pribadi seorang wajib pajak akan menentukan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menjadi haknya

2. Pajak Objektif, yang juga disebut pajak kebendaan, adalah jenis pajak yang dasar pengenaannya berfokus sepenuhnya pada objek kena pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi dari Wajib Pajak. Artinya, selama suatu objek telah memenuhi kriteria menurut undang-undang, maka pajak akan terutang. Contohnya adalah Bea Meterai yang dikenakan atas dokumen tertentu tanpa melihat siapa pihak yang menggunakannya, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul atas transaksi barang atau jasa kena pajak, terlepas dari kondisi pembeli maupun penjual.

Pembayaran pajak oleh warga negara merupakan sebuah kewajiban yang sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak warga yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap ketidakpatuhan inilah yang kemudian dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pajak. Secara umum, perlawanan terhadap pajak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan pasif dapat diartikan sebagai berbagai kendala yang mempersulit proses pemungutan pajak. Kendala-kendala ini umumnya tidak timbul dari tindakan yang disengaja, melainkan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kondisi struktur ekonomi masyarakat.
2. Perlawanan aktif merupakan bentuk penolakan pajak yang didasari oleh niat atau kesengajaan. Hal ini terwujud dalam berbagai perbuatan yang secara terang-terangan dan langsung ditujukan kepada pemerintah

(fiskus) dengan motif utama untuk menghindari atau mengurangi beban pajak (Sihombing & Sibagariang Alestriani, 2020).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada Penelitian-Penelitian terdahulu. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Nisa (2017), Ardiyanto (2016). Mereka memperoleh kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak yang efisien berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Safri (2013). Memperoleh hasil bahwasanya kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya Penelitian oleh Yuliani, Mubarak, Arifah, dan Hayat (2023). Upaya penguatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan tidak hanya melalui pengendalian pengeluaran, tetapi juga dengan optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, yang mengevaluasi efisiensi pengeluaran daerah melalui penggantian fasilitas kendaraan dinas (ROVF), menunjukkan bahwa efisiensi anggaran memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja keuangan daerah. Temuan tersebut semakin menguatkan pentingnya evaluasi terhadap sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Perbedaan pada Penelitian ini dengan sebelumnya adalah Penelitian ini menggunakan metode yang lebih akurat yaitu dengan langsung melakukan wawancara kepada para wajib pajak bumi dan bangunan, juga adanya satu desa

yang mana mereka memang tidak mau membayar pajaknya dengan berbagai macam alasan dan keadaan yang mereka rasakan.

Maka karena adanya faktor dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan Penelitian ilmiah terhadap masalah pajak, dikarenakan masih terdapat banyaknya para wajib pajak yang belum membayar pajaknya khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan judul **“Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kelurahan Landasan Ulin Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diajukan di dalam masalah ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Kepatuhan Dan Ketidakepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana Efisiensi Sistem Pemungutan PBB Di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Ditinjau Dari Pelaksanaan Dan Hasil Yang Dicapai?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya beberapa rumusan masalah di atas maka tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa sistem pemungutan pajak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah.
2. Untuk mengetahui apa saja fakto-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak?
3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Kelurahan Landasan Ulin Tengah sudah efisien?

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dalam Penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman tentang konsep yang mendasari efisiensi sistem pemungutan pajak, dan memberikan wawasan yang ilmiah dalam membuat strategi untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi pihak Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk merancang kebijakan yang lebih efektif lagi dalam meningkatkan efisiensi sistem pemungutan pajak, agar dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari adanya salah pengertian antara penulis dan pembaca, terkhusus tentang istilah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan (Whitsel et al., 2024).

Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan publik digunakan untuk menilai kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah. Penilaian dilakukan dengan melihat pelaksanaan sistem pemungutan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta hasil penerimaan pajak yang dicapai. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemungutan PBB telah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana digunakan dalam penelitian evaluasi kebijakan perpajakan di Indonesia

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan rangkaian mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan, menagih, dan mengelola penerimaan pajak dari wajib pajak sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Sistem ini mencakup aspek administrasi, pelayanan, serta sarana pendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak (Slemrod, 2018).

Dalam penelitian ini, sistem pemungutan pajak difokuskan pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah. Sistem tersebut dianalisis melalui proses pendistribusian SPPT, metode pembayaran PBB, serta pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Analisis ini dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem pemungutan yang diterapkan mampu mendukung peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian pemungutan PBB di tingkat daerah.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal ketepatan waktu pembayaran maupun kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan. Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Alm & Torgler, 2006).

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diukur melalui perilaku wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang diklasifikasikan menjadi patuh dan tidak patuh. Penilaian kepatuhan dilakukan berdasarkan ketepatan dan konsistensi pembayaran, serta alasan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, apakah didorong oleh kesadaran atau karena kebutuhan administratif, sebagaimana digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak PBB di Indonesia.

4. Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Pengertian PBB menurut Undang-undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha (Pratiwi et al., 2021).

Dalam penelitian ini, pajak bumi dan bangunan merujuk pada PBB yang dipungut di Kelurahan Landasan Ulin Tengah. PBB dianalisis melalui data penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta pencapaian target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja sistem pemungutan PBB serta efisiensi kebijakan perpajakan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak

F. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam Penelitian ini. Sistematika pembahasan bertujuan agar Penelitian dalam Penelitian dapat terstruktur sesuai kaidah yang ditentukan.

BAB I merupakan berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah Penelitian yaitu terkait dengan Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Dalam

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah itu dilanjutkan membuat rumusan masalah, tujuan Penelitian, signifikansi Penelitian, definisi operasional, dan sistematika Penelitian.

BAB II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai teori yang berkaitan dengan bahasan Penelitian, yakni teori sistem pemungutan pajak oleh Richard M.Bird, teori Kepatuhan oleh Azjen, teori Evaluasi Kebijakan Sistem oleh William N.Dunn, dan pajak dalam pandangan islam. Selain itu terdapat Penelitian terdahulu dan kerangka berpikir sebagai alat dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian ini.

BAB III adalah metode Penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana Penelitian dilaksanakan dan metode analisis. Pada bab ini dipaparkan metode Penelitian yaitu jenis Penelitian yang digunakan, jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan, pendekatan Penelitian kualitatif deskriptif, lokasi Penelitian, subjek dan objek Penelitian, data dan sumber data yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan Penelitian.

BAB IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil Penelitian yang telah dilakukan dari tanggal 12 Juni – 12 Juli 2025, berupa
EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PENINGKATAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH.

BAB V merupakan penutup. Dalam bab ini mengumpulkan kesimpulan dari keseluruhan hasil Penelitian serta saran untuk pihak-pihak terkait hasil temuan dari Penelitian yang dilakukan.